LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TANGGAL 27 Pebruari 2006

PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

I. UMUM

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.	1. Mengubah Undang-Undang (UU) Pena-naman Modal yang memuat prinsip- prinsip dasar, anta- ra lain: perluasan definisi modal, transparansi, perla-kuan sama investor domestik dan asing (di luar Negative List) dan Dispute Settlement.		Penyampaian RUU Penanaman Modal ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	Maret 2006.	Menteri Perdagangan (Mendag).

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	2. Mengubah peratur-an yang terkait dengan penanaman modal.	a. Menyusun Daftar Bidang Usaha Tertutup (Negative List) dan terbuka dengan syarat, dengan aturan yang jelas, sederhana, tegas dan transparan.		Paling lambat bersamaan dengan berlakunya UU Penanaman Modal.	Mendag.

b. Merumuskan ...

	b. Merumuskan pemba-	Perubahan Peraturan Pemerintah	Paling lambat	Menteri Dalam
	gian tugas yang jelas	(PP) Nomor 25 Tahun 2000	bersamaan dengan	Negeri (Mendagri).
	antara Pemerintah	tentang Kewenangan Pemerintah	UU Penanaman	
	Pusat dan Pemerintah	Dan Kewenangan Propinsi	Modal.	
	Daerah untuk urusan	Sebagai Daerah Otonom.		
	penanaman modal			
	sebagai penjabaran			
	UU Nomor 32 Tahun			
	2004 tentang			
	Pemerintahan Daerah.			
3. Revitalisasi Tim	a. Penyempurnaan	Perubahan Keputusan Presiden	Maret 2006.	Menteri
Na-sional	organisasi.	(Keppres) Nomor 87 Tahun 2003		Koordinator Bidang
Peningkatan		tentang Tim Nasional		Perekonomian
Ekspor dan		Peningkatan Ekspor dan		(Menko
Pening-katan		Peningkatan Investasi.		Perekonomian).
Investasi.				

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		b. Mengaktifkan forum dialog dengan dunia usaha dalam rangka pemecahan masalah di bidang ekspor dan investasi.	Saran Pemecahan masalah.	Maret 2006 dan berlanjut.	Mendag.
	4. Percepatan perizin-an kegiatan usaha dan penanaman modal serta pem- bentukan perusa- haan.	ketentuan-ketentuan	Penyederhanaan/penyempurnaa n peraturan perundang- undangan yang menyangkut perizinan dibidang perdagangan, yaitu: 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Maret 2006.	Mendag.

2) Surat ...

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			 Surat Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan (P3A); Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS); Surat Izin Usaha Pasar Modern; Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); Surat Tanda Pendaftaran Keagenan dan Distributor; Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB); Tanda Daftar Gudang (TDG). 		
		b. Menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izin usaha.	Berkurangnya waktu untuk pembentukan perusahaan dan perizinan usaha secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi sekitar 30 hari, antara lain melalui:		

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			1) Pendelegasian wewenang pengesahan badan hukum kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) di propinsi.	Maret 2006.	Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia (Menkum & HAM).

2) Perpres ...

	2) Perpres perubahan Keppres	Paling lambat	Mendag.
	Nomor 97 tahun 1993	bersamaan dengan	
	tentang Tata Cara	berlakunya UU	
	Penanaman Modal	Penanaman Modal.	
	sebagaimana telah beberapa		
	kali diubah, terakhir dengan		
	Keppres Nomor 117 tahun		
	1998.		
c. Merealisasikan sistem	Perpres Pelayanan Terpadu.	Paling lambat	Mendag.
pelayanan terpadu		bersamaan dengan	
untuk penanaman		berlakunya UU	
modal dengan		Penanaman Modal.	
pemba-gian			
kewenangan antara			
pusat dan daerah			
pusat dan daeran j			

	Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			d. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Penyediaan papan informasi, media cetak dan website (www.depdag.go.id).	Berlanjut.	Mendag.
В	Sinkronisasi Peraturan	Peninjauan Perda- Perda yang		1) Tim terbentuk.	Maret 2006.	Mendagri.
	Pusat dan Peraturan Daerah (Perda).	mengham-bat investasi.	mengawasi penyusunan Rancangan Perda dan mengevaluasi Perda.	2) Penolakan Rancangan Perda, penyempurnaan dan pemba-talan Perda yang menghambat investasi.	Berlanjut.	

C. Kejelasan ...

C. Kejelasan ketentuan mengenai kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).	Hidup tentang Jenis	Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang	Perubahan Kepmeneg Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001.	November 2006.	Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH).
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab

II. KEPABEANAN ...

II. KEPABEANAN DAN CUKAI

Kebijal	an Pro	ogram	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
---------	--------	-------	----------	----------	---------------	-----------------

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Percepatan arus barang.	Percepatan proses pemeriksaan kepabeanan.	a. Menyederhanakan prose-dur pemeriksaan kepa-beanan.	Penyempurnaan perundang- undangan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan kepa-beanan.	Juni 2006.	Menkeu.
		b. Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai.	Hasil Pengembangan sistem EDI di Dirjen Bea Cukai sehingga mengurangi Time Release Target: 1) Jalur hijau menjadi 30 menit. 2) Jalur merah menjadi 3 hari.	Juni 2006.	Menkeu.
		c. Persiapan penerapan sistem aplikasi impor ekspor dengan teknologi Webbase untuk men-dukung penerapan Na-tional Single Window (NSW) 2008.	Penambahan sistem aplikasi impor dan ekspor dengan teknologi Webbase.	Desember 2006.	Menkeu.
		d. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan	Perubahan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur hijau dan jalur merah didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga		Menkeu.

Keluaran

Tindakan

Program

Kebijakan

Penanggungjawab

Sasaran Waktu

	jalur hijau dan jalur	pemakai jalur merah menjadi :		
	merah didukung	1) 20%.	Juni 2006.	
	dengan peralatan dan	2) 15%.	September 2006.	
	teknologi yang tepat.	3) 10%.	Desember 2006.	
				e. Menetapkan
	e. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan serta melaksanakan dengan konsisten penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat.	berkaitan dengan penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur prioritas bertambah dari 71	Juni 2006. Desember 2006.	Menkeu.
	f. Menyusun pedoman pro-ses penetapan klasifikasi barang utama tertentu dalam rangka penetapan tarif yang jelas dan transparan.	Penetapan klasifikasi barang utama tertentu.	Juni 2006.	Menkeu.
2. Percepatan Pe-	a. Persiapan penerapan	Keputusan Menko	Maret 2006.	Menko

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	mrosesan kargo	, ,	· ·		Perekonomian.
	dan pengurang- an biaya di	meliputi Trade-Net	Persiapan NSW dalam kerangka Keppres Nomor 54 Tahun 2002		
	Pela-buhan	Port-Net.	tentang Tim Koordinasi		
	Tanjung Priok	Totalten	Kelancaran Arus Barang Ekspor		
	dan Banda-		dan Impor.		
	ra Internasional	b. Percepatan penanganan	1) Berkurangnya waktu pena-	Desember 2006.	Menteri
	Soekarno Hatta.	kargo dan	nganan kargo;		Perhubungan
		pengurangan biaya di			(Menhub).
		pelabuhan.	ti-dak didasarkan kepada pe-		
			raturan perundang- undangan.		
			undangan.		c. Audit
		c. Audit investigasi	Pelaksanaan Audit investigasi	Desember 2006.	Menhub.
		terha-dap kegiatan	terhadap kegiatan		
		kepela-buhanan.	kepelabuhanan.		
		d. Penertiban tata ruang		Desember 2006.	Menhub.
D D 1	4.70.1	kepelabuhanan.	tata ruang kepelabuhanan.	0 . 1.1 DITT	3.6.1
B. Pengembangan	1. Perluasan fungsi	Mengubah Pasal 44 s/d		Segera setelah RUU	Menkeu.
Peranan	Tempat Penim-	47 UU Nomor 10 Tahun	Nomor 10 Tahun 1995 tentang	disahkan.	
Kawasan	bunan Berikat	1995 tentang Kepabeanan.	Kepabeanan.		
Berikat.	(TPB) dan per- ubahan beberapa				
	konsep tentang				
	Kawasan Berikat				

		Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi.				
2. Penyempurnaan ketentuan TPB.	Membuat draft pengganti ketentuan TPB (PP, Peraturan Menkeu dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai).	Ketentuan TPB disesuaikan dengan perubahan UU Kepabeanan.	2 (dua) bulan setelah RUU Kepabeanan disahkan.	Menkeu.
3. Otomasi kegiatan di TPB	Persiapan penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory.	Penerapan sistem aplikasi pelayanan di TPB secara mandatory.	September 2006	Menkeu.
4. Peningkatan pem-berian fasilitas kepa- beanan di kawasan berikat.	Menerapkan sistem kepa- beanan yang berlaku di Batam ke kawasan berikat lainnya.	Peraturan Menkeu.	Berlanjut.	Menkeu.

C. Pemberantasan

...

C.	Penyelundupa n.	Peningkatan kegiatan pemberantasan pe- nyelundupan.	a. Meningkatkan koordinasi instansi terkait.	dengan	Mempercepat tindak pidana pe	proses enyelund	hukum lupan.	Berlanjut.	Jaksa Agung.	
----	--------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------	---------------------------------	--------------------	-----------------	------------	--------------	--

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		b. Mengintensifkan pengawasan melalui kegiatan audit di bidang kepabeanan dan cukai.	dan targetting; serta	Desember 2006.	Menkeu.
D. Debirokratisasi di Bidang Cukai.	Mempercepat proses registrasi dan permo-honan fasilitas cukai.		Perubahan Peraturan Menkeu.	Agustus 2006.	Menkeu.

		Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
--	--	-----------	---------	----------	----------	---------------	-----------------

III. PERPAJAKAN ...

PERPAJAKAN

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Insentif Perpajakan untuk investasi.	1. Melakukan penyempurnaan atas UU tentang Keten-tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Peng-hasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.	Menilai kembali usulan perubahan: a. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; b. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; c. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak	Keputusan mengenai status RUU yang sudah disampaikan ke DPR.	Maret 2006.	Menkeu.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.			

2. Pemberian ...

2.	1	bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang dapat diberikan	Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-	Juni 2006.	Menkeu.
3.	tarif pajak daerah yang berpotensi menye-babkan kenaikan harga/jasa.	a. Menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk jenis kendaraan angkutan umum.	Peraturan Mendagri dengan usulan/rekomendasi Menkeu.	Mei 2006.	Mendagri.
			Perubahan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.	Jun 2006.	Menkeu.

Kebijak	an Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		industri.			
		c. Menyelesaikan	Peraturan Menteri terkait dengan	Mei 2006.	Menkeu.
		masalah pungutan	rekomendasi Menkeu.		
		pajak/ retribusi			
		daerah:			
		1) Tower			
		telekomunkasi;			
		2) Jembatan timbang;			
		3) Lalu lintas barang.			

B. Melaksanakan ...

B. Melaksanakan sistem "self- assesment" secara konsisten.	1. Mengubah PPh.	tarif	atas pendapatan hasil usaha dan tarif tunggal	Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun	O	Menkeu.
			30% menjadi 28% tahun 2007 dan menjadi 25% Tahun 2010.			

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		b. Mengubah perkiraan penghasilan netto sebagai dasar withholding tax.	Pajak tentang Perkiraan	Juni 2006.	Menkeu.
	2. Peninjauan keten-tuan pembayaran pajak bulanan (prepayment/installment).	Memberikan kelonggaran waktu pembayaran pajak bulanan bagi wajib pajak tertentu.	1983 tentang Pajak Penghasilan	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.

3. Perbaikan ...

3. Perbaikan	jasa	a. Membuat	Proyek	Per-	Terbentuknya meja pelayanan di	Desember 2006.	Menkeu.
pe-layanan լ	oajak	contohan	-		seluruh Kanwil Pajak.		

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	untuk meningkat-kan kesadaran masyarakat akan pentingnya pem- bayaran pajak.	pembentukan meja pelayanan kepada masyarakat di kantor Pajak untuk memberikan informasi mengenai pengisian SPT (Tax return).			
		b. Melaksanakan sosialisasi perubahan UU di bidang perpajakan melalui website, seminar dan berbagai publikasi.	Penerimaan pajak meningkat.	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.
C. Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosika n ekspor.	1. Menghapus penalti PPN.	Menghapus 2% penalti administrasi yang ditimbulkan sebagai akibat penyampaian invoice pajak tanpa identitas pembeli untuk pengurangan biaya usaha.	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
					2. Meningkatkan
	2. Meningkatkan daya saing ekspor jasa.	Menerapkan tarif 0% atas ekspor jasa tertentu untuk Peningkatan ekspor.	Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000.	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.
	3. Meningkatkan daya saing produk pertanian (Primer).	Mengubah status PPN atas produk pertanian (Primer) menjadi barang bukan kena pajak untuk peningkatan daya saing.	Perubahan PP yang terkait.	Segera setelah Rancangan PP terkait dikonsultasikan dengan DPR.	Menkeu.
D. Melindungi hak wajib pajak.	1. Menerapkan Kode Etik Petugas/Pe-jabat Pajak.	Meningkatkan Good Governance, terutama ter-kait dengan audit, kebe-ratan, dan penerapan peraturan perpajakan secara benar.	Penerapan Kode Etik Petugas/ Pejabat Pajak di semua Kanwil Pajak.	Desember 2007.	Menkeu.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	2. Mereformasi Sistem Pembayaran Pajak.	<u> </u>	Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.	Segera setelah RUU disahkan.	Menkeu.

E. Mempromosikan

...

E. Memprom osikan transparansi dan disclosure.	1. Tax Audit, Investigation dan Disclosure.	a. Menyusun ketentuan pemeriksaan dan investigasi perpajakan yang baku dan transparan.	2007.	Menkeu.
		b. Melaksanakan pela- tihan yang menyang- kut metode tax audit yang baru.	2007.	Menkeu.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Pajak.	1	Website dan Call Center yang lengkap dan berfungsi.	Maret 2008.	Menkeu.

IV. KETENAGAKERJAAN ...

IV. KETENAGAKERJAAN

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
A. Menciptakan Iklim	1. Mengubah UU Nomor 13 tahun	Menyusun draft perubahan UU Nomor 13	Penyampaian Draft perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003	April 2006.	Menteri Tenaga Kerja dan
Hubungan	2003 tentang	Tahun 2003 tentang	tentang Ketenagakerjaan ke DPR.		Transmigrasi

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
Industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja.	Ketenagakerjaan.	Ketenagakerjaan terutama meliputi Ketentuan mengenai: a. PHK, Pesangon dan Hak-hak Pekerja/Buruh lainnya; b. Perjanjian Kerja Bersama; c. Ketentuan Mengenai Pengupahan; d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); e. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (outsourcing); f. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA); g. Ketentuan mengenai istirahat panjang.			(Menakertrans).

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	2. Mengubah per- aturan pelaksa- naan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan.	peratur-an pendukung (PP, Keppres dan	· 1	Segera setelah perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan.	2. Mengubah Menakertrans.
B. Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri	Mengubah UU No- mor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indo-	Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga	UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ke	Oktober 2006.	Menakertrans.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
	nesia di Luar Negeri	Negeri, terutama meliputi ketentuan mengenai:			

a. Menghilangkan ...

a. Menghilangkan	
syarat Pelaksana	
Penempatan Tenaga	
Kerja Indonesia	
Swasta (PPTKIS)	
wajib memiliki unit	
pelatihan kerja untuk	
mendapat-kan Surat	
Izin PPTKIS.	
b. Pendidikan dan pela-	
tihan.	

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
C. Penyelesaian ber-bagai perselisihan hubungan indus-trial secara cepat, murah dan ber- keadilan.	Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Per- selisihan Hubungan Industrial.	a. Melaksanakan pelatihan bagi calon mediator, konsiliator, arbitrer dan hakim ad hoc.	Pelatihan.	Berlanjut.	Menakertrans.
		b. Membuat Sistem Informasi yang berisikan berbagai keputusan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Tersedia informasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Berlanjut.	Menakertrans.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
D.Mempercepat proses penerbitan perizinan ketena- gakerjaan	Mengubah UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.	a. Menyederhanakan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor/TKA: cukup mempunyai dua jenis ijin: IMTA dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan KITAS dari Kantor Imigrasi.	Perubahan UU/ Peraturan/ Surat Keputusan/Surat Edaran terkait.	Maret 2006.	Menkum & HAM.
		b. Mempercepat proses: 1) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja: dari 1 bulan menjadi 2 minggu. 2) Akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri: dari 23 hari menjadi 14 hari. 3) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): dari 23 hari menjadi 14 hari. 4) Akreditasi Unit	Surat Keputusan/Surat Edaran	Maret 2006.	Menakertrans.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : dari 3 bulan menjadi 2 bulan.			

5) Hubungan ...

		5) Hubungan industrial: a) fasilitas pengesahan dari 10 hari menjadi 7 hari. b) fasilitas perjanjian kerjadari 7 harimenjadi 6 hari.			
E. Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif.	Pengembangan Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja.	Pemberdayaan Bursa Kerja Online dan meningkatkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Informasi Pasar Kerja.	patan tenaga kerja.	Berlanjut.	Menakertrans.
F. Terobosan paradigma	Mengubah UU Nomor 15 Tahun	Menyusun draft perubahan UU Nomor 15	, ,	Agustus 2006.	Menakertrans.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
pem-bangunan	1997 tentang Ke-	Tahun 1997 tentang	Tahun 1997 tentang Ketrans-		
trans-migrasi	transmigrasian	Ketransmigrasian,	migrasian ke DPR.		
dalam rangka		terutama meliputi			
perluasan		ketentuan mengenai:			
lapangan kerja.		a. Hal-hal yang berkaitan			
		dengan otonomi			
		daerah.			
		b. Peran serta sektor			
		swasta dalam program			
		trans-migrasi.			

V. USAHA ...

V. USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK).	terkait dengan	Pembuatan pedoman penyempurnaan dan penyederhanaan pemberian ijin bagi UKMK dan	Peraturan Mendagri.	April 2006.	Mendagri.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		pengembangan sistem pelayanan perijinan satu atap satu pintu.			
	2. Pengembangan Jasa Konsultasi Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi IKM.	Peraturan Menteri Perindustrian (Menperin).	Juni 2006.	Menperin.
	3. Peningkatan akses UKMK kepada sumber daya finansial dan sumber daya produktif lainnya.	a. Penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan keuangan mikro.	Perpres.	Oktober 2006.	Menkeu.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
		b. Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK.	Rancangan skema kredit investasi bagi UKMK.	Juni 2006.	Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg Koperasi dan UKM).
			Peraturan Menkeu	September 2006.	Menkeu.
		c. Penyediaan insentif fiskal bagi UKMK yang memanfaatkan teknologi inovatif.	Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Insentif fiskal bagi pengembangan UKMK 1) Rancangan Insentif Fiskal. 2) Peraturan Menkeu.	Juni 2006. September 2006.	Menkeu.
		d. Pemberian sertifikasi tanah bagi UKMK untuk peningkatan akses kepada kredit perbankan.		Desember 2006.	Meneg Koperasi dan UKM.
		e. Pengembangan kawasan industri UKMK.	Nota kesepahaman (MoU) diantara instansi terkait tentang pengem-bangan kawasan	Maret 2006.	Menperin.

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggungjawab
			industri untuk UKMK.		

4. Penguatan ...

4. Penguatan	a. Mengubah Keppres	Perubahan Keppres Nomor 127	Juni 2006.	Mendag.
Kemitraan	Nomor 127 Tahun 2001	Tahun 2001.		
Usaha Besar dan	tentang Bidang/Jenis			
UKMK.	usaha yang			
	dicadangkan untuk			
	usaha kecil dan			
	Bidang/Jenis usaha			
	yang terbuka untuk			
	usaha menengah atau			
	besar dengan syarat			
	kemitraan sesuai			
	dengan daftar bidang			
	usaha tertutup			
	(Negative List) dan			
	terbuka dengan syarat.			
	b. Mengubah PP Nomor 16	Perubahan PP Nomor 16 Tahun	Juni 2006.	Mendag.
	Tahun 1997 tentang	1997.		
	Waralaba.			

ikeluarkan di

Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO